



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhal yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Toko, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, disebut  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Pebruari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn tanggal 09 Pebruari 2022, telah mengemukakan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari :

a. Ayah Pemohon

Nama : **Pardji bin Mulyadi** ;  
Lahir / Umur : Madiun, 01/09/1967/54 tahun;  
Agama : Islam;  
NIK : 3519120109670002;  
Pekerjaan : Petani;  
Tempat kediaman : Dusun Oro-Oro Waru RT/RW. 29/04 Desa  
di Sumberbendo Kecamatan Saradan  
Kabupaten Madiun;

b. Ibu Pemohon

Nama : **Warti**;  
Ketrerangan : Sudah meninggal dunia

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : **Mujiono bin Suyadi**;  
Lahir/Umur : Madiun, 22/07/1993/28 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Tempat kediaman di : Dusun Klangon Pohulung RT/RW. 02/01  
Desa Klangon Kecamatan Saradan  
Kabupaten Madiun;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;

3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 10 tahun ;

4. Bahwa, selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 2 kali ;

5. Bahwa, **Pardji bin Mulyadi** selaku wali nasab menolak untuk menjadi wali dengan alasan karena **Pardji bin Mulyadi** masih meyakini kepercayaan adat istiadat daerah setempat;

6. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa alasan ayah Pemohon bernama **Pardji bin Mulyadi** tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan ± Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/bulan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang yang berlaku;
- Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon dan **Mujiono bin Suyadi** (calon suami) telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan ayah Pemohon bernama **Pardji bin Mulyadi** sebagai wali Pemohon tidak bersedia hadir untuk menjadi wali sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Nomor : B-076/Kua.13.34.08/PW.01/2/2021 tanggal 07 Februari 2022;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha keras membujuk ayah Pemohon bernama **Pardji bin Mulyadi** agar bersedia menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon bernama **Pardji bin Mulyadi** tetap tidak bersedia hadir;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memanggil ayah Pemohon bernama **Pardji bin Mulyadi** untuk diberi petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, ayah Pemohon/wali nikah Pemohon bernama **Pardji bin Mulyadi** adalah wali adhal;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **Mujiono bin Suyadi** dengan wali hakim ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedang ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa majelis telah menasihati Pemohon agar kembali bermusyawarah dengan ayah kandungnya agar mau menjadi wali dalam pernikahannya, namun Pemohon menolak karena sudah beberapa kali mengupayakannya, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon bernama **Mujiono bin Suyadi** yang di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3519125607950003 tanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bertanda P.1;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3519120707210005 tanggal 07 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bertanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon Nomor DN-05 Mk 0093053 tanggal 20 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wonoasri Kabupaten Madiun, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bertanda P.3;
4. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-076/Kua.13.34.08/PW.01/2/2021 tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bertanda P.4;

#### B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI I**, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya (ayah kandung Pemohon) tidak mau menjadi wali;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama **Mujiono**;
- Bahwa calon suami Pemohon kira-kira berumur 28 tahun dan bekerja sebagai petani;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sebenarnya setuju Pemohon menikah dengan calon suaminya tersebut (Mujiono), namun ia tidak mau menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan **Mujiono** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



- Bahwa Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sulit untuk dipisahkan;

Saksi 2, **SAKSI II**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi calon mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau menjadi wali pernikahannya;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama **Mujiono**;
- Bahwa calon suami Pemohon kira-kira berumur 28 tahun dan bekerja petani dengan penghasilan yang tetap;
- Bahwa wali Pemohon sebenarnya setuju Pemohon menikah dengan Mujiono tetapi tidak mau menjadi wali tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan **Mujiono** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah sulit untuk dipisahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar membicarakan masalah Pemohon secara kekeluargaan dengan wali nikahnya, Pemohon menyatakan telah menempuh cara tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali *adhal* adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan laki-laki bernama **Mujiono**, namun ayah kandung Pemohon (**Pardji**) sebagai wali nikah berdasarkan nasab, sebenarnya menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya bernama Mujiono, namun tidak mau menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sehingga tidak bisa didengar keterangannya mengenai alasannya tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai P.4 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegele*) serta cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*. Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon. Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan dan berusia cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan **Mujiono**, karena wali nikah Pemohon *adhal*/enggan menjadi wali, bukti tersebut menunjukkan bahwa halangan pernikahan Pemohon dan calon suaminya hanyalah wali Pemohon yang *adhal*;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon pula telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan tersebut bersumber dari sumber pengetahuan yang jelas karena dialami sendiri oleh saksi-saksi, keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bersesuaian antara satu dan lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat diterima dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon suaminya, yang atas dasar sukarela menyatakan persetujuannya untuk melangsungkan pernikahan, dan setelah memeriksa alat bukti Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon suaminya serta alat bukti Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Pardji dan warti;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Mujiono ;
- Bahwa calon suami Pemohon tersebut telah melamar dan meminta ayah kandung Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya tetapi wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon bernama Pardji, enggan menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasihati dan diminta agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, ia dan calon suaminya berstatus perawan dan jejaka, hal mana menunjukkan Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan telah terbukti antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau susuan karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya, sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan *adhal*, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon istri;

Menimbang, bahwa setiap muslimah yang menikah harus mendapatkan izin dari wali nasabnya dan jika walinya tersebut enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nikah, maka dapat dinikahkan oleh wali hakim;

Menimbang, bahwa telah terbukti ayah kandung Pemohon yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah, menolak menjadi wali nikah Pemohon dan pengadilan juga telah memanggil wali nikah Pemohon agar menghadap di persidangan, namun tidak hadir, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat yang tersebut dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* Juz VI halaman 229, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لكن بعد ثبوت العضل عنده بإمتناع منه أو سكوته بحضرتة بعد أمره به  
والمرأة والخاطب حاضران

Artinya: "Akan tetapi tetap *adhal* pada walinya dengan enggan untuk menikah atau berdiam diri sesudah diperintahkan oleh Hakim untuk hadir di hadapannya, sedangkan perempuan tersebut dan calon suaminya hadir";

Dan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai calon suami Pemohon sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan *adhal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, telah ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim bersepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Pardji adalah wali *adhal*;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon yang bernama Pardji telah ditetapkan sebagai wali *adhal* (*vide*. Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilaksanakan dengan wali hakim, hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam yang berbunyi:

فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: "Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya". (HR. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan kaidah yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz III halaman 319, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويثبت تواری الولي أوتعززه زوجها الحاكم

Artinya: "Dan apabila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang menikahkannya";

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ditunjuk sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan laki-laki bernama Mujiono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama Pardji bin Mulyadi adalah 'adhol;
3. Memerintahkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Saradan sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon PEMOHON ASLI dengan calon suami Pemohon yang bernama Mujiono bin Suyadi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 ( enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 H oleh kami H. Suharno, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Wahib Latukau, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Suyitno, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

*Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**H. Suharno, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Siti Marhamah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Wahib Latukau, S.H.I.**

**Suyitno, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	525.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah Rp 670.000,00**

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)